AKIBAT HUKUM POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974TENTANG PERKAWINAN DAN MATRA THAILAND NOMOR 1448 TENTANG PERKAWINAN

NAMA:

MISS FATIHAH CHEDUERAMAE
NIM : 16901022004

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG

2019 M/ 1441 H

AKIBAT HUKUM POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN MATRA THAILAND NOMOR 1448 TENTANG PERKAWINAN

SKRIPSI

Disusun dalam Rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :
MISS FATIHAH CHEDUERAMAE
NIM : 16901022004

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
2019 M/ 1441 H

KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB

Jln. Prof. K. H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Kode Pos 30126, Telp.(0711) 362427,
Website:http://radenfatah.ac.id, Email:syariah@radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Miss Fatihah Chedueramae
NIM	: 16901022004
Jenjang	: Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 11 April 2019

Saya yang menyatakan,

Miss Fatihah Chedueramae
NIM : 16901022004

KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miss Fatihah Chedueramae
NIM/Program Studi : 16901022004/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : Akibat Hukum Poligami Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Matra Thailand Nomor 1448 tentang Perkawinan.

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 3 September 2019

Prof. Dr. H.Romli, SA, M.Ag.
NIP. 195712101986031003

KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Miss Fatihah Chedueramae
NIM/Program Studi	:	16901022004/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi	:	Akibat Hukum Poligami Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Matra Thailand Nomor 1448 tentang Perkawinan.

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 29 Ogustus 2019

Pembimbing Utama	Pembimbing Kedua
Dr. Paisol Burlian, M. Hum	**M. Tamuddin , S.Ag, MH.**
NIP. 196506112000031002	**NIP. 197006041998081004**

KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Miss Fatihah Chedueramae
NIM/Program Studi : 16901022004/Perbandingan Mazhab dan Hukum , Akibat Hukum Poligami Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Matra Thailand Nomor 1448 tentang Perkawinan.**Telah diterima dalam Ujian Skripsi pada tanggal,** 30 Agustus **2019**

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 30/08/2019 **Pembimbing Utama** : **Dr.Paisol Burlian, M. Hum**
t.t

Tanggal 03/09/2019 **Pembimbing Kedua** : **M. Tamuddin , S.Ag, MH.**
t.t

Tanggal 02/09/2019 **Penguji Utama** : **Dr. Holijah, SH., MH**
t.t

Tanggal 30/08/2019 **Penguji Kedua** : **Drs. H.M. Legawan Isa, M.H.I.**
t.t

Tanggal 02/09/2019 **Ketua Sidang** : **Dr. Holijah, SH., MH**
t.t

Tanggal 02/09/2019 **Sekretaris Sidang** : **Dra . Napisah, M.Hum**
t.t

KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir D.2

Hal: Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Miss Fatihah Chedueramae
NIM/Program Studi :16901022004/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : Akibat Hukum Poligami Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Matra Thailand Nomor 1448 tentang Perkawinan. Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2 September 2019

Penguji Utama

Dr. Holijah, SH., MH
NIP. 197202202007122001

Penguji Kedua

Drs. H.M. Legawan Isa, M.H.I
NIP. 196603151993031001

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA.
NIP. 196207061990031004

MOTTO

"وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن ءامن وعمل صالحا ولا يلقها إلا الصابرين"

Orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata: " celakalah kamu! Katahuilah, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh,itu hanya diperoleh orang yang sabar". (QS. Al-Qashash: 80)

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT penulis persembahkan karya ilmiah yang sederhana ini kepada:

- Baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan segala perbuatan.
- Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada orang tuaku, kakak-kakakku dan adik-adikku yang telah menjadi motivasi, inspirasi dan tiada henti memberi dukungan do'anya buatku.

- Terima kasih yang tidak terhingga buat dosen-dosenku, terutama pembimbingku yang tidakpernah lelah memberikan bimbingan dan arahan kepadaku.
- Terima kasih juga ku persembahkan kepada para sahabatku yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap saat hariku.
- Agama, Nusa dan Bangsa serta Almamater UIN Raden Fatah Palembang.
- Aku belajar, Aku tegar dan aku bersabar hingga aku berhasil. Terima kasih untuk semua.

ABSTRAK

Poligami adalah suatu perkawinan lebih dari satu. Poligami di bedakan menjadi dua, yaitu poligami dan poliandri. Poligami adalah seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu. Poliandri adalah seorang istri yang memiliki suami lebih dari satu. Fokus penulis dalam skripsi ini, yaitu **Akibat Hukum Poligami Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Matra Thailand Nomor 1448 tentang perkawinan**. Akibat Hukum menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, hak-hak dan kewajiban suami dan istri-istri yang berpoligami sama dengan hak-hak dan kewajiban suami-istri yang monogami. Sedangkan Akibat hukum poligami menurur Matra 1448 Thailand, hak-hak dan kewajiban suami-istri yang berpoligami tidak sama dengan hak-hak dan kewajiban suami-istri yang monogami.

Permasalan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) Akibat Hukum Poligami Menurut Undang-undang Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (2)Akibat Hukum Poligami Menurut Matra Thailand Nomor 1448 Tentang Perkawinan, (3)persamaan dan perbedaan akibat hukum poligami menurut Undang-undang di Indonesia dan Matra Thailand. Tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui tentang akibat hukum poligami menurut Undang-undang di Indonesia dan Thailand, Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan poligami di Indonesia dan di Thailand. Metode penelitian ini adalah: dengan berdekatan Library Research. yaitu membuat penelitian atau penyelidikan terhadap sesuatu nash yang terdapat dalam buku-buku atau kitab-kitab, dan menghayati serta menganalisi masalah yang berkaitan dengannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti adalah dapat diketahui bahwa: (1)Akibat Hukum menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, hak-hak dan kewajiban suami dan istri-istri yang berpoligami sama dengan hak-hak dan kewajiban suami-istri yang monogami.(2)Akibat hukum poligami menurur Matra 1448 Thailand, hak-hak dan kewajiban suami-istri

yang berpoligami tidak sama dengan hak-hak dan kewajiban suami-istri yang monogami. (3)Persamaan akibat hukum poligami dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Matra Thailand nomor 1448 yaitu kedudukan anak, sebagaimana menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau anak yang dilahir tanpa izin maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja. Perbedaan akibat hukum poligami dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Matra Thailand nomor 1448 yaitu hak-hak dan kewajibannya, dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 hak-hak dan kewajiban suami-istri yang berpoligami sama dengan hak-hak dan kewajiban suami-istri yang monogami, sedangkan menurut Matra Thailand nomor 1448, hak-hak dan kewajiban suami-istri yang berpoligami tidak sama dengan hak-hak dan kewajiban suami-istri yang monogami.

Kata Kunci: Akibat Hukum Poligami Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Matra Thailand Nomor 1448.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Huruf	**Nama**	**Penulisan**
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	S
ج	Jim	J
ح	Ha	H
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	Z
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘ Ain	‘
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	‘

ي	Ya	Y
ة	Ta (Matbutoh)	T

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

..... Fathah
..... Kasroh
..... Dommah

Contoh :

كتب = Kataba

ذكر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

2. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf		**Tanda Baca**	**Huruf**
ي	*Fathah dan ya*	*Ai*	*a dan i*
و	*Fathah dan waw*	*Au*	*a dan u*

Contoh :

كيف : kaifa

على : ‘alā

حول : haula

أمن : amana

أي : ai atau ay

C. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh :

Harakat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
ءا	*Fathah* dan *alif* atau *ya*	*Ā*	*a* dan garis di atas
اي	*Kasroh* dan *ya*	*Ī*	*i* dan garis di atas
او	*Dlommah* dan *waw*	*Ū*	*u* dan garis di atas

Contoh :

قال سبحانك : qāla subhānaka
صام رمضان : shāma ramadlāna
رمي : ramā
فيها منافع : fiha manāfi'u
يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna
إذ قال يوسف لبيه : iz qāla yūsufu liabīhi

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam :

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh :

روضة الأطفال	Raudlatul athfāl
المدينة المنورة	Al-Madīnahal-munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا = *Robbanā* نزل = *Nazzala*

F. Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

	Pola Penulisan	
التواب	*Al-tawwābu*	*At-tawwābu*
الشمس	*Al-syamsu*	*Asy-syamsu*

Diikuti huruf Qomariah

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh :

	Pola Penulisan	
البديع	*Al-badī'u*	*Al-badī'u*
القمر	*Al-qomaru*	*Al-qomaru*

Catatan : Baik diikuti huruf syamsiah maupun qomariah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تأخذون = *Ta'khuzūna* أمرت = *umirtu*

الشهداء = *Asy-syuhadā'ū* فأتي بها = *Fa'tī bihā*

H. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut :

Contoh	**Pola Penulisan**
وإن الله هو خير الرازقين	*Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn*
فأوفوا الكيل والميزان	*Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadirat Allah SWT, karena berkat karunia-Nyalah penulis masih diberi kesihatan baik jasmani maupun rahani, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "AKIBAT HUKUM POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN MATRA THAILAND NOMOR 1448 TENTANG PERKAWINAN". Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Agung Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiyamah Aamiin.

Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Ayahandanya Abdul qadir yang memberi motivasi agar selalu bersemangat, dan ingin melihat kejayaan yang bakal dikecapi oleh anaknya.
2. Ibunda Maeya yang tidak henti-henti memberi semangat buat anaknya untuk terus semangat selama perkuliahan, tabah dalam menghadapi ujian serta mendoakan agar mendapat kejayaan dunia dan akhirat.

3. Bapak Prof Drs. H.M Sirozi, M.A, Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang beserta jajarannya.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ramli SA, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah, Palembang, yang telah banyak memberikan ilmu.
5. Bapak Dr. H. Muhammad Torik, Lc.MA. selaku ketua Jurusan PMH dan Bapak Syahril Jamil, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan PMH.
6. Bapak Dr. H. Paisol Burlian, M.Hum, selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Tamudin, S.AG., MH selaku Pembimbing II yang telah berkontribusi membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan membukakan wawasan kepada penulis.
8. Perpustakaan Fakultas dan Perpustakaan Universitas yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan pinjaman buku-buku yang ada di perpustakaan.
9. Teman-teman seperjuangan dari berbagai macam Negara seperti Thailand, Malaysia, Cambodia dan Indonesia yang telah memberikan warna selama

perkuliahan untuk menjadi teman berkompetasi dalam menuntut ilmu.

Semuga ilmu, pengetahuan, pengalaman dan amal baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak di atas akan mendapatkan balasan dan pahala dari Allah SWT. Aamiin.

Penulis juga menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memerlukan saran dan kritikan yang bersifat kontruktif dari berbagai pihak. Akhirnya penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan khilaf, kepada Allah SWT penulis mohon ampun. Semuga skripsi dapat bermanfaat bagi diri penulis dan pembaca sekalian.

Palembang, 11 April 2019

Penulis,

(MISS FATIHAH CHEDUERAMAE)

NIM. 16901022004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **I**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **II**

PENGESAHAN DEKAN ..... **III**

PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **IV**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **V**

LEMBAR PENJILIDAN SKRIPSI ..... **VI**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **VII**

ABSTRAK ..... **IX**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **XI**

KATA PENGANTAR ..... **XVI**

DAFTAR ISI ..... **XIX**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar BelakangMasalah 1
B. Rumusan Masalah 16
C. Tujuan Penelitian 17
D. Kegunaan Penelitian 17
E. Penelitian Terdahulu 18
F. Metode Penelitian 20
G. Sistematika Pembahasan 23

BAB II GAMBARAN UMUM PERKAWINAN 25

A. Perkawinan 25
   a. Definisi Perkawinan 25
   b. Dasar Hukum Perkawinan..... 31
   c. Hukum perkawinan 32
   d. Rukun dan Syarat Perkawinan 39
   e. Wali dalam Perkawinan 41
   f. Tujuan Perkawinan..... 46
   g. Hikmah Perkawinan 49

B. Tinjauan Umum Poligami 51
   a. Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam..... 51
   b. Poligami Dalam Persoektif Hukum Positif di Indonesia 54
   c. Poligami Dalam Undang-undang Thailand..... 55

BAB III AKIBAT HUKUM POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN MATRA THAILAND NOMOR 1448 TENTANG PERKAWINAN 57

A. Akibat Hukum Poligami Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 57
B. Akibat Hukum Poligami Menurut Matra Thailand Nomor 1448 Tentang Perkawinan 67
C. Persamaan dan Perbedaan Akibat Hukum Poligami Menurut Undang-undang di Indonesia dan Matra Thailand..... 74

BAB IV PENUTUP 76

A. Kesimpulan 76
B. Saran-Saran 78

DAFTAR PUSTAKA 79

RIWAYAT HIDUP 84

LAMPIRAN-LAMPIRAN .....